

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan tentang berbagai aktivitas kejadian-kejadian ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan dan kenyataan yang ada dilapangan bahwa subjek dari audit telah disetujui dan diterima serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi.

Audit investigasi merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang terindikasi akan merugikan keuangan negara yang diduga mengandung inefisiensi atau penyalahgunaan wewenang bertujuan memperoleh kesimpulan mendukung tindakan litigasi atau tindakan korektif manajemen. Audit investigasi dilaksanakan atas permintaan kepala daerah dan aparat penegak hukum, termasuk didalamnya audit dalam rangka menghitung keuangan negara. Dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk dipengambilan keputusan tergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.

Menurut Bapak Moh Rifqi Hidayatullah selaku Biro Kepegawaian dan Organisasi, mengatakan kasus yang biasanya ditangani oleh audit investigatif yaitu:

“Kasus yang biasa ditangani oleh audit investigatif yaitu kasus korupsi. Pada kasus korupsi, modus yang biasa dilakukan adanya *mark up* harga barang atau jasa serta ketidaksesuaian kualitas dan kapasitas pada barang atau jasa itu sendiri. Yang sering audit investigatif terutama di BPKP tangani biasanya terkaid *fraud* atau kecurangan.”

Fraud (kecurangan) merupakan cara seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain atau kelompok lain. Kebohongan, pencurian, rekayasa, penjiplakan merupakan beberapa contoh perbuatan yang mengindikasikan suatu kecurangan. *Association of Certified*

Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan kecurangan dalam *fraud tree* yang salah satu cabang kecurangannya yaitu korupsi.

Korupsi sebuah kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat umum. Permasalahan korupsi di Indonesia rasanya tidak ada ujungnya. Hari demi hari korupsi semakin berkembang dan merajalela di seluruh sektor. Salah satunya yaitu pada sektor ekonomi yang merupakan sumber kehidupan serta pertumbuhan bangsa dan negara. Pada sektor ekonomi, korupsi sering terjadi di bidang pemerintahan. Mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah bawah yang berada di daerah pun tersangkut kasus korupsi.

Korupsi pada kasus pengadaan barang dan jasa mengalami peningkatan. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang rentan di korupsi. Setidaknya sudah ada 84 kasus tercatat yang diproses hukum yang menelan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun. Modus yang digunakan terkait korupsi pengadaan barang dan jasa ini adalah penyalahgunaan anggaran, *mark up*, kegiatan atau proyek fiktif. Selain itu pengadaan barang dan jasa rentan dikorupsi ketika proses lelang. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat masih ada lembaga yang belum tertib melaporkan pengadaan barang dan jasa. Akibatnya proses lelang pun tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan mudah untuk direayasa. (detik.com,2018)

Menurut Bapak Piping Effrianto selaku Kepala Subdirektorat Investigasi Pemerintah Daerah, mengatakan titik rawan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa:

“Titik rawan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang atau jasa yang paling utama yaitu pada saat proses lelang. Karena disitulah kunci perusahaan atau rekanan mana yang akan melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Tujuannya iyalah memperlancar aksi kecurangan mereka. Pada tahap tersebut diupayakan yang menang tender adalah rekanan yang mau melakukan korupsi agar ada uang dari keuntungan disisihkan untuk yang korupsi. Biasanya mereka sudah ada janji sebelumnya untuk merencanakan agar memenangkan rekanan tersebut.”

Pada kasus pengadaan barang KTP Elektronik yang terjadi di Jakarta pada tahun 2011-2012 menelan kerugian negara sebesar Rp 2.314.904.234.275,39 (Dua triliun tiga ratus empat belas milyar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh sembilan sen). Hasil perolehan angka kerugian tersebut juga didasarkan pendapat beberapa ahli yang memahami hal-hal teknis terkait pengadaan KTP Elektronik. Kasus KTP Elektronik tersebut merupakan kasus korupsi pengadaan barang yang

menelan kerugian negara terbesar dengan tersangka Setya Novanto. Pada kasus tersebut proses lelang melalui Sistem Pengadaan Lelang Secara Elektronik (LPSE) hanya diawal saja, sedangkan pada proses pemberian penjelasan atau (*Aanwijzing*) dilakukan secara manual. Serta adanya laporan dari konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa telah terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia pada saat proses lelang berlangsung. Lalu, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi barang telah mengarah pada vendor tertentu. (tribunnews.com,2018)

Selain kasus pengadaan KTP Elektronik, kasus pengadaan Al-Qur'an yang terjadi di Kementerian Agama Jakarta pada tahun 2011-2012 telah ditemukannya indikasi korupsi dan menelan kerugian negara sebesar 14 Milyar. Pada kasus ini melibatkan beberapa nama tersangka yaitu Zulkarnaen Djabbar, Dendy Prasetya, Ahmad Jauhari dan Fahd A Rafqi. Kasus yang terjadi pada tahun 2011 adanya motif kolusi pada proses lelang. Rekayasa pemenang oleh Fadh dan di tetapkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (AAAI) sebagai pemenang tender. Setelah menjadi broker pada pengadaan Al-Qur'an untuk tahun 2011, Fahd dan Dendy kembali menjadi broker untuk tahun 2012. Pada tahun 2012 motif kejahatannya pun masih sama yaitu rekayasa pemenang tender. Perusahaan yang dimenangkan yaitu PT Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia. Setelah menjadi pemenang tender, kedua perusahaan tersebut harus membayar fee kepada Fadh dan Dendy sebesar 15 persen. (wikipedia,2018)

Tidak hanya itu, pada kasus pengadaan genset yang terjadi di Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 telah ditemukannya indikasi korupsi dengan menelan kerugian negara sebesar 31,5 Milyar. Pada kasus ini menggunakan motif kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga tidak menjalankan proses lelang pengadaan genset tidak sesuai dengan prosedur. Dalam melakukan pengadaan, PPK tidak membuat HPS berdasarkan harga pasar dengan membandingkan spesifikasi barang yang beredar di pasar sehingga ketersediaan suku cabang yang di pasar tidak ada. Selain itu spesifikasi barang jauh berbeda kondisinya bahkan jauh lebih buruk dengan yang ada dilapangan. Dengan adanya kasus ini para petani tambak udang hanya bisa mendapat pasokan

listrik menggunakan genset sekitar 6 jam saja, yang seharusnya dapat membantu petani tambak udang mendapat pasokan listrik selama 24 jam. Karena genset tersebut hanya mampu beroperasi selama 6 jam, akhirnya petani pun harus menyeting genset sendiri dengan biaya swadaya. (Detik.com,2015)

Dari hasil pra riset yang dilakukan peneliti dapat memperoleh informasi sementara bahwa titik rawan terjadinya korupsi pada kasus pengadaan barang yaitu pada proses tender. Pada proses tender motif kecurangan biasanya adanya rekayasa perusahaan mana yang akan memenangkan tender tersebut. Untuk dari itu, pihak internal sudah merencanakan pemenang dengan pihak eksternal atau rekanan pelaku korupsi.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Widianingsih (2016) mengenai Evaluasi Proses Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Proses Audit Investigatif (Studi pada Kasus Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) yang mengatakan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitiannya mengkaji lebih dalam mengenai proses audit investigatif dalam kasus pengadaan iklan layanan masyarakat (filler hukum) biro hukum Pemprov DKI Jakarta serta mencari strategi dalam penanganan kasus dengan cara mengevaluasi tahapan dalam proses audit investigatif. Evaluasi dalam tahapan audit investigatif akan dilakukan dengan cara membandingkan praktik dengan prosedur yang tertuang dalam petunjuk teknis pemeriksaan investigatif. Hasil pada penelitian ini terdapat kelemahan tahapan pra pemeriksaan investigatif, yakni auditor sedikit terburu-buru dalam mengumpulkan kecukupan prediksi sebagai syarat melanjutkan kasus ke tahap pemeriksaan investigatif. Hal ini beresiko menimbulkan tuntutan balik terhadap institusi jika tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan secara sempurna.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah peran audit investigatif dalam pemberantasan korupsi pada kasus pengadaan barang.

I.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis berfokus pada penelitian dengan metode kualitatif dengan cara mengamati berita-berita di media elektronik serta wawancara dengan beberapa audit investigatif untuk dijadikan sumber pada penelitian ini.

I.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peran audit investigatif dalam pemberantasan korupsi pada kasus pengadaan barang.

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini yaitu: Mengetahui peran audit investigatif dalam pemberantasan korupsi pada kasus pengadaan barang.

I.5. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada literatur sebagai bahan dasar dalam perkembangan ilmu dibidang akuntansi forensik khususnya korupsi pengadaan barang dan jasa. Serta dapat dijadikan dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pemberantasan korupsi pada kasus pengadaan barang dan jasa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini bermanfaat untuk meminimalisir kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia.
2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi dan sarana pembelajaran pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan dan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan.

